

BA B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup bermasyarakat merupakan suatu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, karena manusia tidak mungkin hidup sendiri. banyak kebutuhan manusia, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder yang tidak dapat dipenuhi oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu manusia butuh hidup bermasyarakat saling berdampingan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain demi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhannya.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya manusia membutuhkan uang. Manusia saling berlomba bekerja demi tersedianya penghasilan yang digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Dari keseluruhan penghasilan tersebut, sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sebagian lagi disimpan sebagai dana lain-lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga. Dana simpanan masyarakat tersebut dapat disimpan di bank sebagai suatu lembaga yang disediakan oleh pemerintah untuk menerima simpanan dari masyarakat.

Pemerintah menyediakan lembaga keuangan yang terbagi menjadi lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bukan bank tidak diperbolehkan menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan sedangkan lembaga keuangan bank diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai lembaga perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana (*lack of funds*), sehingga peranan yang sebenarnya yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).¹

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa:

Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank sebagai lembaga perantara antara masyarakat yang mempunyai dana berlebih dengan masyarakat yang memerlukan dan kekurangan dana. Masyarakat yang kelebihan dana dapat menyimpan kelebihan dananya di bank dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito. Dengan adanya simpanan masyarakat tersebut maka menjadi kewajiban pihak bank untuk kembali disalurkan kepada masyarakat yang

¹ Drs. Muhamad Djumhana, S.H., Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 77

membutuhkan dan kekurangan dana dalam bentuk pinjaman atau pemberian kredit.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 3 menyebutkan bahwa "Fungsi utama perbankan Indonesia adalah penghimpun dan penyalur dana masyarakat".

Sesuai dengan pengertian dan fungsi utama bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, terdapat dalam pasal 1 angka 11 yaitu:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

Dalam menjalankan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam kredit mengandung resiko yang besar yaitu resiko terjadinya kredit macet dimana pihak debitur tidak mampu lagi membayar hutang kepada pihak kreditur.

Penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit mengandung resiko yang besar, oleh karena itu pihak bank wajib untuk mengadakan penelitian dan analisis untuk mengetahui dan mempelajari debitur apakah pantas dan layak untuk diberikan kredit sehingga dikemudian hari tidak terjadi kredit macet.

Pelaksanaan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit selain mengandung resiko yang besar juga membutuhkan penanganan dari tenaga-tenaga yang profesional untuk melakukan penelitian dan analisis kepatutan pihak debitur untuk diberikan kredit. Karena penyaluran kredit kepada masyarakat yang membutuhkan penanganan yang teliti dan mengandung resiko yang besar, maka seringkali pihak bank lebih senang menyalurkan dananya kedalam bentuk lain yang risikonya lebih ringan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah: Bagaimanakah pelaksanaan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi di bank pasar Kabupaten Gunung Kidul?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi di bank pasar Kabupaten Gunung Kidul.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perbankan pada khususnya.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum atau Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan dublikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum atau Skripsi ini terbukti merupakan dublikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi atau fungsi utama perbankan Indonesia dalam menghimpun dan menyalurkan dana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bank sebagai lembaga intermediasi berarti bank sebagai lembaga perantara keuangan antara

masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dan menyimpan kelebihan dananya di bank dan bank kemudian menyalurkan kembali uang simpanan masyarakat tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data secara langsung dari objek penelitian yang berupa wawancara dengan orang-orang terkait dengan objek penelitian.

b. Penelitian kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang relevan dengan permasalahan.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari nara sumber melalui wawancara.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; sumber hukum skunder yaitu buku mengenai pokok-pokok hukum perbankan di Indonesia dan sumber hukum tertier yaitu kamus istilah hukum mengenai arti bank.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara yaitu tanya jawab secara langsung antara penulis dengan Direktur Bank pasar Kabupaten Gunung Kidul.
- b. Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dengan mengambil lokasi penelitian di Bank pasar Kabupaten Gunung Kidul

5. Nara Sumber

Nara sumber yang dipilih peneliti adalah pimpinan Bank pasar Kabupaten Gunung Kidul.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan dipilah-pilah dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan kemudian diambil yang diperlukan dan yang tidak diperlukan dibuang. Setelah dikelompokkan sesuai dengan permasalahan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan memahami dan merangkai kata yang dikumpulkan secara sistematis, selain menggunakan analisis data kualitatif juga didukung dengan analisi data kuantitatif yang menekankan dan mengandalkan pada angka-angka sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang apa yang diteliti. Kemudian data yang sudah dianalisis tersebut disajikan secara diskriptif. Sedangkan metode penyimpulan menggunakan metode penyimpulan induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.

Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab, stoap bab dapat dirinci ke dalam sub- sub bab yang relevan dengan pembahasan bab. Secara garis besar terdiri dari bab dengan urutan sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

penelitian, batasan konsep, Di dalam bab ini membahas mengenai latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian masalah, dan metode penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

Di dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang bank yang di dalamnya berisikan pengertian bank, jenis bank, fungsi bank, dan kegiatan bank dalam menghimpun dana serta menyalurkan dana. Tinjauan berikutnya dalam bab ini yaitu tinjauan umum tentang intermediasi bank, tinjauan umum tentang Bank Pasar Kabupaten Gunung Kidul yang di dalamnya membahas mengenai sejarah Bank Pasar Kabupaten Gunung Kidul, visi dan misi serta maksud dan tujuan pendirian Bank Pasar Kabupaten Gunung Kidul. Tinjauan akir yang dibahas dalam bab ini adalah mengenai pelaksanaanfungsi bank sebagai lembaga intermediasi di Bank Pasar Kabupaten Gunung Kidul.

BAB III PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penulisan hukum yang dibuat serta saran dari penulis untuk para pihak agar bisa meningkatkan lagi prestasi yang ingin di capai.

